



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pungkat (Prov. Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christopher, S.H., dan Rekan, pada LBH Suara Keadilan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan WE ARE NATOS TEAM warna hijau lumut;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan FUNDAY warna biru tua;
 - 4) 1 (satu) helai celana levis yang bertuliskan LESVARINGO warna biru;
 - 5) 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
 - 6) 1 (satu) helai celana boxer yang bertuliskan ADIDAS warna hijau lumut;
 - 7) 1 (satu) helai pakain dalam pria yang bertuliskan AERO warna biru;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



- 8) 1 (satu) helai pakain dalam pria warna biru tua;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 9) 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan MY HEAD SAYS GYM
BUT MY HEART SAYS PIZZA warna pink;
- 10) 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
- 11) 1 (satu) helai celana legging warna biru tua;
- 12) 1 (satu) helai BH yang bertuliskan SPORTBRA warna ungu;
- 13) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;
Dikembalikan kepada Saksi 2;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mendukung program tentang Perlindungan Anak;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan setelah berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan setelah berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;

- Bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan *Visum* berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan setelah berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu pada bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 hingga tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Parisa Indah Blok D3 No. 03 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk pertama kalinya berawal sekira bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban dan kemudian meraba - raba kedua payudara Anak Korban dari luar dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 07.15 WIB, untuk kedua kalinya ketika Terdakwa hendak pergi bekerja, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi BELIANA TANJUNG untuk menemui Anak Korban dan setelah bertemu kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil memegang kedua payudara Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dari belakang dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2023 sekira pukul 00.00 WIB, untuk ketiga kalinya pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa serta celana Anak Korban setengah lutut, kemudian menggesek-gesek kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban terbangun dan kemudian Anak Korban

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “JANGAN YAH”, kemudian Terdakwa mendengar istri Terdakwa terbangun dari kamarnya, selanjutnya Terdakwa langsung keluar pergi ke kamar mandi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk keempat kalinya pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban tidur terlentang, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian pelan - pelan membuka celana Anak Korban dan baju serta BH Anak Korban, sehingga terlihat kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang ia gunakan setengah lutut yang kemudian menggesek - gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban selama sekira 4 (empat) menit, sehingga Anak Korban terbangun dan mengatakan kepada Terdakwa “JANGAN YAH...”, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan pergi menuju kamar mandi;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, untuk kelima kalinya pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli indomie dan sepulangnya Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasak indomie tersebut, dan setelah Anak Korban memasak, kemudian Anak Korban menyuapi adeknya, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban dan kemudian memegang - memegang payudara Anak Korban sambil mencium leher korban dari belakang, kemudian Anak Korban mengatakan “GELI YAH”, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan selanjutnya memberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban pergi keluar bersama temannya;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan *Visum* berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda — tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Alamat Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan atau perbutan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri dan saksi masih duduk dibangku sekolah SMP Kelas 8 dan umur saksi sekarang ini masih berumur 13 Tahun sesuai dengan akta lahir Nomor xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan Persetubuhan dan atau Persetubuhan terhadap saksi bernama TERDAKWA dan dengan Terdakwa tersebut saksi masih mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah tiri saksi;
- Bahwa persetubuhan dan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang saksi alami adalah dimana Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar sewaktu saksi tidur kemudian Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara saksi dan meraba kemaluan (vagina) saksi dan selanjutnya Terdakwa tersebut menyetubuhi saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut seingat saksi sudah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa umur saksi saat di setubuhi pertama kali oleh Terdakwa TERDAKWA saat saksi masih kelas 6 (enam) SD dan umur saksi waktu itu masih 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa terakhir kalinya saksi di setubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA tersebut terjadi hari minggu Bulan juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di dalam kamar adek saksi di Kota Batam;
- Bahwa cara Terdakwa TERDAKWA saat pertama kali melakukan Persetubuhan yaitu saat saksi masih kelas 6 (enam) SD waktu itu saksi sedang tidur bersama dengan adek-adek saksi kemudian Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kedua payudara dari luar dan meraba-rabanya kemudian saksi terbangun dan saksi hanya diam saja karena takut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana dan meraba-raba kemaluan (vagina) dan tiba-tiba Terdakwa menghentikan perbuatannya dan keluar dari dalam kamar;
- Bahwa seingat saksi Persetubuhan tersebut dilakukan pelaku terhadap saksi sudah ada 8 (delapan) kali dan yang pertama sekali pelaku hanya meraba-raba kedua payudara saksi dan meraba-raba kemaluan saksi dan selanjutnya Terdakwa sudah ada 7 (tujuh) kali menyetubuhi saksi dengan menggenjot saksi serta memasukkan kemaluan (Penisnya) Terdakwa ke dalam kemaluan saksi (vagina);
- Bahwa ada pun cara-cara Terdakwa TERDAKWA melakukan Persetubuhan terhadap saksi awalnya Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menggeser adek saksi yang bernama RIVANDI ke Ujung tempat tidur kemudian Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa langsung memegang-megang kedua payudara serta mengisap kedua

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



putting payudara saksi dan selanjutnya memasukkan tangannya ke dalam celana saksi lalu meraba-raba kemaluan (vagina) saksi yang kemudian Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalam saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan saksi lalu menggenjot saksi hingga selesai dan membuang cairan berwarna putih di bawah meja setelah Terdakwa keluar saksi pastikan Kembali bahwa cairan berwarna putih tersebut dibuang Terdakwa dibawah meja dan saksi tambahkan disini saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi kadang-kadang posisi Terdakwa menindih badan saksi dan juga Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dari posisi belakang badan saksi dan saksi dibuat tidur miring;

- Bahwa Terdakwa tersebut saat mencabuli ataupun menyetubuhi saksi, Terdakwa mendorong tubuh saksi ke Kasur dan menutup mulut saksi agar saksi tidak teriak dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Persetubuhan yang kedua kalinya;

- Bahwa kronologis Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada saat umur saksi kelas 6 (enam) SD sekitar Bulan Agustus 2022 dan perkiraan saksi sekitar pukul 01.00 Wib yang waktu itu saksi sedang tidur bersama dengan adek laki-laki saksi dan Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar dan langsung memegang kedua payudara dan selanjutnya meraba-raba kedua payudara lalu saksi terbangun dan keget lalu saat itu saksi pura-pura tidur karena takut lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi lalu meraba-raba kemaluan (vagina) saksi lalu saksi bergerak dan tiba-tiba Terdakwa langsung melepaskan tangannya dari kemaluan saksi lalu bersembunyi di bawah tempat kemudian saksi membalikkan badan lalu Terdakwa keluar dari bawah tempat tidur kemudian Terdakwa lanjut memegang kedua payudara saksi dari luar lebih kurang selama 10 menit dan tiba-tiba Terdakwa menghentikan perbutannya lalu keluar dari kamar;

- Bahwa persetubuhan yang kedua yaitu 3 (tiga) hari berselang sekitar pukul 01.00 wib saat saksi berada di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam kamar dan waktu itu Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek dan waktu itu saksi sedang tidur kemudian pelaku meraba-raba kedua payudara saksi dari luar lalu saksi terbangun dan hanya diam saja dan selanjutnya Terdakwa



memasukkan tangannya ke dalam BRA saksi dan Terdakwa tersebut menaikkan BRA dan baju sampai atas dada saksi lalu Terdakwa bermain-mainkan kedua puting payudara saksi serta pelaku menghisapnya selama ± 5 (Lima) menit dan juga Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi lalu meraba-raba kemaluan saksi dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Panjang serta menurunkan celana dalam saksi lalu Terdakwa membuka celana pendeknya dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan saksi dan Terdakwa tersebut bermain-mainkan kemaluannya di kemaluan saksi sebentar dan selanjutnya Terdakwa tersebut langsung mendorong kemaluannya ke dalam kemaluan saksi hingga saksi merasa sakit dan Terdakwa menggenjot saksi ± 10 (menit) lalu Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan selanjutnya Terdakwa memakai celana pendeknya lalu keluar dari dalam kamar dan saat saksi bangun paginya saksi melihat ada dibawah meja berupa cairan berwarna putih;

- Bahwa persetubuhan yang ke tiga kali yaitu berselang 2 (dua) Minggu disaat saksi belum tidur dalam kamar sekitar pukul 01.00 Wib,lalu saksi mendengar ada keluar dari kamar orang tua saksi dan perkiraan saksi mau ke WC dan tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA membuka pintu kamar lalu saksi pura-pura tidur lalu Terdakwa menggeser adek laki-laki saksi ke ujung tempat tidur dan Terdakwa naik ke Kasur dan ditengah-tengah dan langsung Terdakwa meraba-raba kedua payudara selama ± 5 (lima) menit serta menghisap kedua puting selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan dalam BRA saksi lalu pelaku meraba-raba kemaluan saksi selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang warna biru dongker dan celana dalam saksi warna coklat dan selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki kanan saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu menyetubuhi saksi dengan posisi dari belakang dan menggenjot saksi selama ± 10 menit saja kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari dalam kemaluan saksi dan setelah selesai Terdakwa memakai celananya dan keluar dari dalam kamar;

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang ke empat dan sampai terakhir kalinya yang ketujuh kali dilakukan Terdakwa TERDAKWA kepada saksi selalu pukul 01.00 Wib dan posisi Terdakwa tersebut menyetubuhi saksi dari



belakang dengan posisi tidur saksi menyamping dan pada hari rabu tanggal pada hari rabu 24 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib disaat saksi tidur dirumah tante saksi yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian ibu kandung saksi datang ke rumah tante saksi lalu menanyakan kenapa saksi tidak sekolah dan saksi tidak menjawab daan selanjutnya ibu saksi bertanya kenapa tidak tidur di rumah di rumah mamak dan waktu saksi langsung menangis dan ketakutan lalu saksi memberitaukan kepada ibu kandung saksi bahwa saksi sering dipegang-pegang oleh ayah dan selanjutnya ibu kandung saksi menanyakan kepada saksi bagaimana ceritanya kemudian saksi menceritakan kepada ibu kandung saksi bahwa saksi telah dipegang-pegang kedua payudara saksi oleh ayah dan saat itu ibu kandung saksi langsung terdiam dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 saksi dibawa orang tua saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian persetubuhan dan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA tersebut dalam melakukan perbuatan persetubuhan dan atau Persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut selalu di dalam kamar dan selalu jam 01.00 Wib;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah memberitahukan ibu kandung saksi disaat Terdakwa selesai melakukan Persetubuhan tersebut dimana saksi takut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kejadian pencabulan yang telah saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Perumahan Parisa Indah Blok D1 No. 02 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang awalnya pada hari tanggal 26 juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada waktu saksi pergi kerumah adek kandung saksi yang bernama BELIANA TANJUNG dan setelah dirumahnya saksi kaget karena anak saksi yang bernama ANAK KORBAN tidak pergi ke sekolah pada pagi harinya kemudian saksi



bertanya kenapa tidak pergi sekolah dan ANAK KORBAN menjawab telah ketiduran dan bangun telat, lalu saksi menanyakan kenapa tidak tidur di rumah mamah, dan ANAK KORBAN menjawab saksi ketakutan untuk tidur karena sering di pegang-pegang oleh ayah,, dan selanjutnya saksi bertanya lagi dipegang kayak mana dan ANAK KORBAN menjawab bahwa sudah sering di pegang pada bagian kedua payudara dan kemaluan (vagina) dan kemudian saksi terus bertanya lagi kapan kejadian lalu ANAK KORBAN menjawab saksi bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam kamar rumah saksi dan sudah terjadi semenjak kelas 6 (enam) SD mendengar berita tersebut saksi kaget dan tidak terima;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung membawa ANAK KORBAN ke kantor Polsek Sagulung Untuk melaporkan kejadian dan selanjutnya saksi membawa ANAK KORBAN ke Rumah Sakit RUSD dan dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut saksi mengetahui dari dokter yang mana pada keterangan pemeriksaan tersebut pada kemaluan korban sudah rusak;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana "Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur" ialah anak saksi sendiri yang bernama Sdri ANAK KORBAN dan yang menjadi pelaku ialah TERDAKWA;
- Bahwa umur korban sdri ANAK KORBAN saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih kelas 2 (dua) SMP Negeri 21 Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi saksi ada memiliki hubungan keluarga atau famili dengan pelaku sdr TERDAKWA dimana Pelaku tersebut merupakan suami sah saksi, dan pelaku TERDAKWA tersebut adalah ayah tiri korban ANAK KORBAN;
- Bahwa korban ANAK KORBAN sudah mengenal pelaku sejak dari kecil semenjak umur 6 (enam) bulan dan semenjak saksi menikah dengan pelaku TERDAKWA pada tahun 2011 yang lalu, dan setelah saksi menikah dengan pelaku korban tersebut tinggal bersama saksi dengan pelaku. dan saksi tambahkan disini korban ANAK KORBAN tersebut setelah mau beranjak dewasa sering tidur bersama tantenya yang bernama BELIANA TANJUNG dan ketepatan rumah tentenya dekat dengan rumah saksi dan masih satu perumahan;
- Bahwa adapun perbuatan cabul yang saksi maksudkan disini adalah dimana pelaku TERDAKWA telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap anak tirinya yang mana telah meremas-remas



kedua payudara serta meraba-raba kemaluan korban sdri ANAK KORBAN dan perbuatan tersebut dilakukan pelaku di dalam kamar anak saksi sewaktu saksi tidur dan sewaktu saksi sedang tidak ada dirumah dan setau saksi pelaku TERDAKWA tersebut telah melakukan persetubuhan dengan korban;

- Bahwa saksi tidak tau sudah berapa kali korban tersebut di cabuli oleh pelaku TERDAKWA ,akan tetapi dari pemeriksaan dokter RSUD yang menerangkan bahwa pada kemaluan ANAK KORBAN telah rusak akibat sering disetubuhi;

- Bahwa kronologis singkat tindak pidana persetubuhan yang saksi ketahui dan yang dialami oleh anak saksi yang bernama ANAK KORBAN. Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saksi pergi kerumah adek saksi yang bernama BELIANA TANJUNG lalu saksi jumpa dengan anak saksi yang tidak pergi kesekolah kemudian saksi bertanya kenapa kakak tidak pergi sekolah lalu ANAK KORBAN menjawab saksi karena terlambat bangun tidur dan saat itu ANAK KORBAN langsung menangis dan saksi mengatakan kenapa kakak menangis lalu korban dengan berat menceritakan bahwa sudah sering di pegang – pegang di bagian payudara dan kemaluanya oleh ayah setiap tidur pada malam hari di rumah.Setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung emosi dan tidak terima dengan perlakuan pelaku TERDAKWA dan korban juga menyampaikan bahwa pelaku TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut sudah sering dan kejadian tersebut dilakukan pada malam hari sekitar antara pukul 01.00 Wib dan pukul 02.00 Wib disaat korban sedang tidur. Lalu saksi menanyakan langsung kepada korban apa-apa saja yang dilakukan oleh pelaku TERDAKWA tersebut dan lalu korban menceritakan kepada saksi bahwa pada saat anak saksi tidur di kamar dan pelaku sering diam-diam masuk ke kamar korban dan setelah di dalam kamar korban langsung melakukan meraba – raba kedua payudara korban dari luar selanjutnta pelaku memasukkan tangannya kedalam baju korban lalu meremas-remas kedua payudara korban hingga pelaku puas dan juga pelaku pernah membuka celana korban lalu meraba-raba kemaluan korban dan kemudian saat mendegar cerita tersebut lalu saksi sadar bahwa korban pernah mengatakatan kepada saksi disaat buang air kecil pada pagi harinya kemaluan korban ada sakit.kemudian saksi menanyakan apakah pelaku pernah melakukan persetubuhan dengan korban? lalu korban



hanya diam saja dan menggenggam tangannya dan tidak berkata apa-apa lalu korban tersebut menceritakan kepada saksi bahwa pelaku juga pernah meremas-remas kedua payudara korban saat di ruang tamu setelah pintu rumah di kunci dan selanjutnya pelaku memeluk korban dari belakang lalu meremas-remas kedua payudara dan korban tersebut tidak bisa melawan karena di peluk dengan erat kemudian memaksa membuka celana korban lalu pelaku menyuruh korban memegang kemaluannya akan tetapi korban menolak dengan menggenggam tanganya lalu korban berteriak "JANGAN.....JANGAN YAH" selanjutnya pelaku kembali lagi memegang dan meraba – raba payudara korban serta mencium leher korban dan setelah selesai pelaku membuka pintu rumah dan membiarkan anak saksi pergi dari rumah. Dan pelaku juga mengatakan kepada korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAK" yang kemudian korban tidak berani menceritakan perbuatan pelaku tersebut dan korban menjadi ketakutan sering diam-diam, dan juga korban menceritakan kejadian perbuatan cabul tersebut dialaminya mulai dari kelas 6 (enam) SD hingga saat ini. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal ini ke Polsek Sagulung dan membawa korban untuk Visum Ke Rumah Sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu sebabnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diperiksa dalam persidangan kali ini sehubungan dengan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak di bawah umur dibawah umur;
- Bahwa korban yang Terdakwa setubuhi bernama ANAK KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis Terdakwa melakukan tindak pidana hingga ditangkap oleh pihak kepolisian adalah awalnya untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan setelah



berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;

- Bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



2. Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

3. Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan WE ARE NATOS TEAM warna hijau lumut;
3. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan FUNDAY warna biru tua;
4. 1 (satu) helai celana levis yang bertuliskan LESVARINGO warna biru;
5. 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
6. 1 (satu) helai celana boxer yang bertuliskan ADIDAS warna hijau lumut;
7. 1 (satu) helai pakain dalam pria yang bertuliskan AERO warna biru;
8. 1 (satu) helai pakain dalam pria warna biru tua;
9. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan MY HEAD SAYS GYM BUT MY HEART SAYS PIZZA warna pink;
10. 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
11. 1 (satu) helai celana legging warna biru tua;
12. 1 (satu) helai BH yang bertuliskan SPORTBRA warna ungu;
13. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwam menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwayang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan



setelah berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;

- Bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

- Berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, benar Terdakwa Terdakwa dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi error in persona dan Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi yang mana berdasarkan fakta - fakta yang ada dalam persidangan baik keterangan saksi - saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban ANGLEINA dan Barang Bukti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban ANGELINA merupakan seorang anak yang masih berusia 17 (Tujuh belas) Tahun namun Terdakwa tetap secara sadar dan sengaja melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban ANGELINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” S.R. Sianturi, S.H. pada halaman 63 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya” S.R.Sianturi, S.H. pada halaman 63 adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan tindakan yang lebih sopan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak pada dasarnya merupakan daya upaya atau alat penggerak pelaku untuk mencapai tujuannya, yang mempunyai pengertian sebagai berikut : bahwa “tipu muslihat” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” atau membujuk merupakan upaya yang menekankan pada kata-kata bohong yang dalam hal ini dipersyaratkan adanya beberapa kata bohong yang diucapkan oleh pelaku yang konotasinya sama dengan menggerakkan si korban, sehingga dengan adanya bujukan pelaku, korban akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku. Bahwa antara daya upaya atau alat penggerak tersebut di atas dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana haruslah terdapat hubungan causaliteit (sebab akibat) artinya bahwa korban akhirnya menjadi obyek tindakan pelaku adalah sebagai akibat dari penggunaan daya upaya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu di dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa seorang anak dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa untuk pertama kalinya berawal pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membuka celana dan pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan setelah berhasil terbuka, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas kemudian Anak Korban terbangun yang kemudian memaksa menutup mulut Anak Korban dan sambil mengatakan "DIAM" yang kemudian Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban sebelah kiri sambil menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa pun mencabut kemaluan Terdakwa dan pergi ke kamar mandi (mengocokkan kemaluan) hingga keluar sperma;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 00.00 WIB, untuk kedua kalinya pada saat pada saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar, kemudian datang Terdakwa menghampiri Anak Korban

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



dan kemudian membuka baju dan celana serta pakaian dalam Terdakwa yang kemudian Terdakwa memaksa membuka celana serta pakaian dalam Anak Korban dan terlihat payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil menutup mulut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki korban sehingga mengangkang dan kemudian Terdakwa menggesek - gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum No. : XXX tanggal 28 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, Selaku dokter Jaga Forensik pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum berumur 13 tahun ini, tidak terdapat luka dan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan tampak berwarna agak kemerahan. Pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum (VerP) No. xxx tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JHONNY PRAMBUDI BATONG, Sp., KJ selaku dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Daerah Embung Fatimah Batam yang melakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Saat ini diumpai kecurigaan adanya tanda atau gejala reaksi stress terhadap terperiksa. Untuk struktur kepribadian maupun gangguan kepribadian pada diri terperiksa tidak dapat di determinasi dikarenakan keterbatasan sumber daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif maka penuntut umum akan membuktikan salah satu bagian di dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Saksi 2 ada memiliki hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa dimana Terdakwa tersebut merupakan suami sah Saksi 2, dan Terdakwa tersebut adalah ayah tiri korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa sebagai ayah tiri dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Batam pada tanggal 05 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justice), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justice) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justice) serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan WE ARE NATOS TEAM warna hijau lumut;
3. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan FUNDAY warna biru tua;
4. 1 (satu) helai celana levis yang bertuliskan LESVARINGO warna biru;
5. 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
6. 1 (satu) helai celana boxer yang bertuliskan ADIDAS warna hijau lumut;
7. 1 (satu) helai pakain dalam pria yang bertuliskan AERO warna biru;
8. 1 (satu) helai pakain dalam pria warna biru tua;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan MY HEAD SAYS GYM BUT MY HEART SAYS PIZZA warna pink;
10. 1 (satu) helai celana legging warna hitam;
11. 1 (satu) helai celana legging warna biru tua;
12. 1 (satu) helai BH yang bertuliskan SPORTBRA warna ungu;
13. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat khususnya norma agama;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos polos warna hitam;
 2. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan WE ARE NATOS TEAM warna hijau lumut;
 3. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan FUNDAY warna biru tua;
 4. 1 (satu) helai celana levis yang bertuliskan LESVARINGO warna biru;
 5. 1 (satu) helai celana boxer warna biru;
 6. 1 (satu) helai celana boxer yang bertuliskan ADIDAS warna hijau lumut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) helai pakain dalam pria yang bertuliskan AERO warna biru;

8. 1 (satu) helai pakain dalam pria warna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. 1 (satu) helai baju kaos yang bertuliskan MY HEAD SAYS GYM BUT MY HEART SAYS PIZZA warna pink;

10. 1 (satu) helai celana legging warna hitam;

11. 1 (satu) helai celana legging warna biru tua;

12. 1 (satu) helai BH yang bertuliskan SPORTBRA warna ungu;

13. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

